



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

Nomor : 15865/00814/IU/DPMP/VI/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perberaturan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menyebutkan Izin Operasional Kepada:

Nama Pemilik Usaha	Hashia
Nama Usaha	TK. Bina Insan
Alamat	Desa Sadr Kecamatan, Provinsi
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah)
NPWP	85.863.901.6-803/000
Nomor Induk Berusaha	0220103631869
KBLI	85132
Sektor Usaha	Pendidikan
Lokasi Usaha	Desa Sadr Kecamatan, Provinsi
Kegiatan Usaha	Pendidikan Tani dan Anak-Anak Swasta/Raudatul Athfal/Biyatamul Athfal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Operasional berlaku untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pendidikan.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2021

Dibuatkan di Masamba
Pada Tanggal 16 Juni 2020



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 15865



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 15864/00170/TPLPF/DPMPTSP/VI/2020

Membaca
Menimbang
Mengingat

- : Permohonan Izin Operasional TK. Bina Insan an Hasnia beserta lampirannya.
- : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/445/Disdik Tanggal 26 Maret 2020
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama : TK. Bina Insan
Lembaga :
Alamat : Dsn. Sadar, Desa Sadar Kecamatan Bonté-Bonté, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga :
Pertanggung : Insania
Jawab :
Alamat : Dsn. Sadar, Desa Sadar Kecamatan Bonté-Bonté, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Pertanggung :
Jawab :
Jenis :
Lembaga : Taman Kanak-kanak Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 16 Juni 2023

MEMUTUSKAN

Dibuatkan di : Masamba
Pada Tanggal : 16 Juni 2020



Retribusi : Rp. 0,00

No. Ser : 15864

Diusampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BONE-BONE
DESA SADAR**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK BINA INSAN
DUSUN SADAR DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SADAR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur formal dipandang perlu didirikan lembaga TK di Dusun Sadar.
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan keputusan Kepala Desa Sadar tentang Pendidikan Paud TK di Dusun sadar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan kebutuhan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 no 47 tambahan lembaran Negara no. 3826)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Mendiriakan lembaga PAUD TK di Dusun Sadar dengan jenis program Taman Kanak-Kanak bernama TK Bina Insan Dusun Sadar Desa Sadar Kec, Bone-Bone, Kab. Luwu Utara

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.:

Ditetapkan di : Sadar

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

Di: Kepala Desa Sadar



SYAHRUDDIN, S.Sos